Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Izin Praktik Penata Anestesi

No. SK: 98/DPMPTSP/2022

Persyaratan

- 1. Surat permohonan
- 2. STR yang masih berlaku
- 3. Ijazah
- 4. Rekomendasi dari Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI)
- 5. Surat Keterangan Bekerja dari Fasilitas Kesehatan
- 6. Surat Keterangan Berbadan Sehat
- 7. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
- 8. Surat Pernyataan bermaterai Rp 10.000,- bahwa dokumen persyaratan yang diajukan lengkap dan benar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- 1. Melakukan pendaftaran melalui online/offline secara mandiri atau melalui pendampingan dari petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon dan upload persyaratan melalui sistem
- 2. Menerima dan memeriksa berkas permohonan Izin Praktik Penata Anestesi . Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
- 3. Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Praktik Penata Anestesi dengan menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis
- 4. Mengirimkan berkas bersama surat pengantar kepada Tim Teknis untuk diverifikasi
- 5. Memberikan berkas permohonan disertai dengan rekomendasi persetujuan jika permohonan disetujui atau rekomendasi menolak jika permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- 6. Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Izin Praktik Penata Anestesi dan meneruskannya ke Kabid untuk diparaf
- 7. Memaraf Izin Praktik Penata Anestesi dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 17:14. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. 8. Menandatangani Izin Praktik Penata Anestesi
 - 9. Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan stempel Izin Praktik Penata Anestesi





Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323 http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Penata Anestesi

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, Whatsapp Pelayanan, *Instagram, facebook, Website*, Telepon/fax, *e-mail*, atau media masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal. Hasil evaluasi disampaikan ke Tim Teknis terkait untuk diputuskan bersama.